

Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam: Peran Perawat dalam Edukasi dan Pengambilan Keputusan Pasien Muslim

Neng Nurul Khotimah¹, Muhammad Fajar Nurfalalah², Lenni Rahmadani³,
Destia Amellia⁴, Ailsa Shakira Alya Maulani⁵, Tedi Supriyadi⁶, Akhmad Faozi⁷,
Ida Nurhidayah⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Pendidikan Indonesia

Email: falasadiaga@upi.edu

Abstrak

Infertilitas merupakan masalah kesehatan reproduksi yang dapat berdampak pada aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasangan suami istri. *Fertilisasi in vitro* (IVF) atau bayi tabung menjadi salah satu solusi medis untuk mengatasi infertilitas. Namun, bagi pasien Muslim, pelaksanaan IVF perlu mempertimbangkan ketentuan hukum Islam terkait kejelasan nasab dan larangan keterlibatan pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktek bayi tabung dalam perspektif hukum Islam serta peran perawat dalam pengambilan keputusan. Penelitian menggunakan desain *mixed methods* dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian meliputi pasangan suami istri, tenaga kesehatan, dan tokoh agama. Sampel terdiri atas 20 pasangan suami atau istri, 10 tenaga kesehatan, dan 3 ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan PERSIS yang dipilih menggunakan *purposive sampling*. Variabel yang diteliti meliputi pemahaman mengenai bayi tabung, perspektif hukum Islam, dan peran perawat dalam pengambilan keputusan. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara semi-terstruktur, kemudian dianalisis secara deskriptif dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek bayi tabung diperbolehkan menurut hukum Islam apabila sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah serta embrio ditanamkan pada rahim istri. Seluruh narasumber menolak penggunaan donor sperma, donor ovum, maupun ibu pengganti. Sebagian besar responden memiliki pemahaman yang baik mengenai bayi tabung dan menjadikan aspek keagamaan sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Praktek bayi tabung dapat diterima dalam Islam dengan memenuhi ketentuan syariah yang berlaku. Pemahaman terhadap hukum Islam menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan sehingga diperlukan edukasi yang komprehensif dan sesuai nilai keagamaan.

Kata kunci: Bayi Tabung, *Fertilisasi in Vitro*, Hukum Islam, Peran Perawat, Pengambilan Keputusan

Abstract

Infertility is a reproductive health issue that can affect the physical, psychological, social, and spiritual well-being of married couples. In Vitro Fertilization (IVF) is one medical solution for treating infertility. However, for Muslim patients, the implementation of IVF must take into account Islamic legal provisions regarding the clarity of lineage and the prohibition against third-party involvement. This study aims to analyze IVF practices from an Islamic legal perspective as well as the Role of Nurses in Decision-Making. The study used a mixed-methods design with quantitative and qualitative approaches. The study population included married couples, healthcare workers, and religious leaders. The sample consisted of 20 married couples, 10 healthcare workers, and 3 religious scholars from Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and PERSIS, selected using purposive sampling. The variables studied included understanding of In Vitro Fertilization, the Islamic legal perspective, and the Role of Nurses in Decision-Making. Data were collected through questionnaires and semi-structured interviews, then analyzed descriptively and thematically. The study findings indicate that In Vitro Fertilization (IVF) is permissible under Islamic Law provided that the sperm and egg come from a legally married couple and the embryo is implanted in the wife's uterus. All informants rejected the use of sperm donors, egg donors, or surrogate mothers. The majority of respondents had a good understanding of IVF and considered religious aspects as the primary factor in their Decision-Making. In Vitro Fertilization is acceptable in Islam provided it complies with applicable Sharia provisions. Understanding Islamic Law is a critical factor in Decision-Making, necessitating comprehensive education aligned with religious values.

Keywords: Decision-Making, In Vitro Fertilization, IVF, Islamic Law, the Role of Nurses

1. PENDAHULUAN

Infertilitas merupakan salah satu persoalan kesehatan reproduksi yang memiliki dampak multidimensional terhadap kualitas hidup pasangan usia subur, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Dalam perspektif kesehatan reproduksi dan nilai sosial yang berkembang di masyarakat, pernikahan diharapkan dapat menghasilkan keturunan sebagai bagian dari keberlanjutan keluarga dan masyarakat [1]. Namun demikian, pada kondisi nyata banyak pasangan mengalami infertilitas, yaitu ketidakmampuan mencapai kehamilan setelah 12 bulan hubungan seksual teratur tanpa kontrasepsi [2]. *World Health Organization* (WHO) melaporkan bahwa infertilitas masih menjadi masalah kesehatan global yang mempengaruhi jutaan pasangan di seluruh dunia [3]. Berbagai faktor dapat menyebabkan infertilitas, baik yang berasal dari pihak perempuan, laki-laki, maupun kombinasi keduanya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghadirkan berbagai metode terapi fertilitas, salah satunya adalah *Assisted Reproductive Technology* (ART) berupa *In Vitro Fertilization* (IVF) atau bayi tabung [4]. IVF menjadi salah satu alternatif bagi pasangan infertil untuk memperoleh keturunan melalui proses pembuahan sel telur dan sperma di luar tubuh sebelum embrio ditanamkan kembali ke dalam rahim [2], [5]. Selain ditinjau dari aspek medis, praktek bayi tabung juga memunculkan berbagai pertimbangan bioetik, humaniora, dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan reproduksi [5].

Di Indonesia, meningkatnya pemanfaatan teknologi reproduksi berbantu juga memunculkan berbagai perdebatan terkait aspek hukum dan etika, khususnya dalam perspektif hukum Islam [6]. Menurut pandangan syariah, praktek IVF diperbolehkan apabila sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah serta proses implantasi dilakukan pada rahim istri sendiri [7], [8]. Sebaliknya, penggunaan donor sperma, donor ovum, maupun ibu pengganti (*surrogate mother*) dipandang tidak sesuai dengan prinsip syariah karena berpotensi menimbulkan percampuran nasab dan ketidakjelasan garis keturunan [9], [10]. Kejelasan nasab merupakan salah satu tujuan penting dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang harus dijaga dalam praktek reproduksi berbantu [9], [11].

Kurangnya pemahaman mengenai batasan syariah dalam praktek bayi tabung dapat menimbulkan konflik psikologis, keraguan religius, dan ketidakpastian pada pasangan Muslim dalam menentukan pilihan terapi fertilitas [12]. Oleh karena itu, integrasi antara pengetahuan medis dan pemahaman hukum Islam diperlukan agar prosedur IVF dapat dilakukan secara etis dan sesuai dengan prinsip syariah [13]. Kajian hadis dan hukum Islam juga menunjukkan bahwa praktek reproduksi berbantu harus mempertimbangkan kemaslahatan sekaligus menghindari potensi mudarat yang dapat muncul di kemudian hari [14].

Beberapa penelitian telah mengkaji praktek bayi tabung dari perspektif hukum Islam maupun pelayanan kesehatan. Penelitian Al As'hal dan Fauzi menunjukkan pentingnya integrasi literasi sains dan hukum Islam sebagai landasan etis praktek IVF agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan permasalahan nasab maupun moralitas [13]. Sementara itu, Matthews melalui kajian terhadap fatwa dan pendapat para *fuqaha* menunjukkan bahwa mayoritas ulama membolehkan ART dengan syarat dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah dan tidak melibatkan pihak ketiga [4].

Dalam konteks praktek keperawatan, penelitian Abd-Ellatif dkk. menunjukkan bahwa pemberian pedoman edukatif secara signifikan meningkatkan kemampuan dan kesiapan perawat dalam pelayanan ART [15]. Selaras dengan itu, penelitian Bader dkk. menemukan bahwa perawat memiliki peran penting sebagai edukator, konselor, dan pendamping emosional bagi pasien yang menjalani terapi fertilitas [5]. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan fertilitas tidak hanya membutuhkan kompetensi klinis, tetapi juga kemampuan komunikasi terapeutik, edukasi, serta sensitivitas terhadap nilai sosial dan keagamaan pasien [15], [16].

Selain kajian akademik, hasil wawancara dengan perwakilan organisasi Islam di Indonesia menunjukkan bahwa praktek bayi tabung pada prinsipnya dapat diterima selama memenuhi ketentuan syariah dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam proses reproduksi.

Pandangan tersebut memperkuat pentingnya pelayanan kesehatan reproduksi yang tidak hanya berorientasi pada aspek medis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai religius yang dianut pasien.

Meskipun berbagai penelitian telah memberikan kontribusi penting dalam memahami praktek teknologi reproduksi berbantu dari sudut pandang hukum Islam maupun praktek pelayanan kesehatan, sebagian besar kajian masih membahas kedua aspek tersebut secara terpisah. Padahal, dalam praktek pelayanan kesehatan reproduksi, terutama pada pasien Muslim, pertimbangan medis sering kali tidak dapat dipisahkan dari nilai religius dan etika keagamaan. Selain itu, praktek ART juga menuntut kompetensi klinis tenaga kesehatan sekaligus sensitivitas etika, komunikasi terapeutik, dan pemahaman nilai sosial serta keagamaan pasien [5], [12], [15]. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengintegrasikan perspektif syariah dengan praktek keperawatan untuk menghasilkan pendekatan pelayanan yang lebih komprehensif, etis, dan sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam pengembangan model pelayanan keperawatan yang holistik, berorientasi pada kebutuhan pasien Muslim, serta sejalan dengan prinsip etika medis dan nilai-nilai syariah.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed methods*, yaitu pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu kesatuan penelitian. Desain ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap perspektif Islam terhadap program bayi tabung serta peran perawat dalam edukasi dan pengambilan keputusan pasien Muslim. Dengan memanfaatkan data numerik dari pendekatan kuantitatif serta kedalaman informasi dari pendekatan kualitatif.

Populasi dalam penelitian ini meliputi pasangan suami istri, tokoh agama, serta tenaga kesehatan di bidang keperawatan maternitas yang relevan di Kabupaten Sumedang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah total 33 partisipan, yang terdiri dari 20 responden yang berstatus suami atau istri, 3 ulama dari mazhab yang berbeda diantaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan PERSIS, serta 10 tenaga kesehatan terutama perawat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 27 Februari 2025 selama 7 hari di Kabupaten Sumedang, yaitu di Kecamatan Sumedang Selatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik. Pertama, penyebaran kuesioner berbasis *Google Form* kepada responden yang berstatus suami atau istri serta tenaga kesehatan terutama perawat. Instrumen dalam penelitian ini disusun untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap, dan persepsi responden terhadap program bayi tabung dalam sudut pandang Agama Islam, sekaligus mengeksplorasi pemahaman mereka mengenai kontribusi perawat dalam edukasi kesehatan dan pendampingan pengambilan keputusan. Kedua, wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada beberapa ulama untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pandangan hukum Islam terkait program bayi tabung termasuk hal-hal yang perlu dipertimbangkan dari sisi etika dalam konteks pelayanan kesehatan kepada pasien Muslim.

Adapun data kuantitatif dianalisis secara deskriptif, yang bertujuan menggambarkan distribusi frekuensi dan kecenderungan jawaban responden. Sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, serta proses penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pendekatan analisis ini mendukung peneliti mendapatkan wawasan yang kontekstual, sistematis, dan mendalam, sehingga fakta yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

1). Perspektif Ulama terhadap Program Bayi Tabung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 yang merupakan perwakilan Nahdlatul Ulama, praktek bayi tabung (*In Vitro Fertilization* atau IVF) pada prinsipnya diperbolehkan dalam Islam dengan ketentuan yang ketat. Informan menyatakan: "Bayi tabung itu pada dasarnya boleh dalam Islam, asalkan sperma dan ovumnya berasal dari pasangan suami istri yang sah dan embrionya ditanamkan di rahim istrinya sendiri. Selama tidak melibatkan pihak ketiga, itu diperbolehkan." (Informan 1, wawancara pribadi, 2026). Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kebolehan IVF dalam pandangan Islam bersifat kondisional. Penekanan utama terletak pada keabsahan hubungan pernikahan serta tidak adanya keterlibatan pihak ketiga dalam proses reproduksi. Dengan demikian, teknologi reproduksi berbantu dapat dimanfaatkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah [17].

Lebih lanjut, Informan 1 menegaskan bahwa penggunaan donor sperma, donor ovum, maupun praktek *surrogacy* tidak diperbolehkan karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan nasab. Informan menyampaikan: "Kalau sudah memakai donor, baik donor sperma atau ovum, itu tidak dibenarkan karena bisa mengaburkan nasab. Dalam Islam, kejelasan nasab itu sangat penting." (Informan 1, wawancara pribadi, 2026).

Pandangan serupa disampaikan oleh Informan 2 yang merupakan perwakilan Muhammadiyah. Informan menyatakan bahwa IVF diperbolehkan secara syariat selama tidak melibatkan pihak ketiga dalam proses reproduksi. Informan menjelaskan: "Dalam Islam, menjaga keturunan itu merupakan salah satu tujuan syariat. Oleh karena itu, IVF boleh dilakukan asal bibit dari suami istri sendiri dan tidak ada pihak lain yang terlibat." (Informan 2, wawancara pribadi, 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktek IVF dapat diterima dalam Islam selama tetap menjaga tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Selain itu, Informan 2 juga menyoroti pentingnya peran tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi yang tepat kepada pasien Muslim mengenai prosedur IVF yang sesuai dengan prinsip syariah [18].

Sementara itu, Informan 3 yang merupakan perwakilan Persatuan Islam (PERSIS) menegaskan bahwa praktek penyewaan rahim (*surrogate mother*) tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama yang berkaitan dengan status anak dan hubungan keluarga. Informan menjelaskan: "Kalau ada yang menyewa rahim, misalnya sperma dan sel telur dari suami istri yang sah tapi dititipkan di rahim orang lain, itu tidak boleh. Karena nanti jadi persoalan, anak itu sebenarnya anak siapa. Karena bukan hanya soal lahir saja, tapi nanti jadi nasab, dan kalau sudah nasab itu menjadi tanggung jawab dunia dan akhirat, termasuk soal waris dan hubungan keluarga." (Informan 3, wawancara pribadi, 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktek penyewaan rahim dipandang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum anak serta berbagai implikasi sosial dan keagamaan. Oleh karena itu, penggunaan rahim perempuan lain dalam proses reproduksi berbantu dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah [19].

Selain itu, Informan 3 menekankan pentingnya menjaga kejelasan nasab sebagai bagian dari tujuan syariat Islam. Informan menyatakan: "Menjaga nasab itu penting, karena itu bagian dari tujuan syariat. Tujuannya untuk menjaga keturunan, menjaga keluarga, makanya harus ada pernikahan yang sah." (Informan 3, wawancara pribadi, 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan nasab tidak hanya berkaitan dengan hubungan biologis, tetapi juga memiliki implikasi terhadap aspek hukum, sosial, dan keagamaan dalam kehidupan keluarga Muslim.

Terkait implikasi hukum, Informan 3 menjelaskan bahwa anak yang lahir melalui prosedur bayi tabung tetap memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lahir secara alami apabila proses IVF dilakukan sesuai ketentuan syariah. Informan menyampaikan: "Kalau dilakukan dengan cara yang benar dan dari bibit yang sah, maka sama dengan anak-anak yang

lain. Hanya proses awalnya saja yang berbeda." (Informan 3, wawancara pribadi, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak membedakan status anak yang lahir melalui prosedur IVF dengan anak yang lahir secara alami selama proses reproduksi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku [19].

Mengenai pelayanan kesehatan, khususnya perawat, Informan 3 juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap aspek agama dalam praktek pelayanan kesehatan reproduksi. Informan menyatakan: "Sebagai perawat harus ada pemahaman tentang ini, supaya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi tetap menjaga keyakinan bahwa selama bibitnya dari suami istri yang sah itu diperbolehkan." (Informan 3, wawancara pribadi, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tenaga kesehatan, khususnya perawat, tidak hanya dituntut memiliki kompetensi klinis dalam pelayanan fertilitas, tetapi juga perlu memahami aspek etika dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi pertimbangan pasien dalam pengambilan keputusan terkait terapi reproduksi berbantu [19].

2). Persepsi dan Sikap Suami Istri terhadap Program Bayi Tabung

Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa mayoritas responden suami dan istri memiliki pemahaman yang baik mengenai bayi tabung sebagai prosedur medis untuk membantu pasangan dengan masalah infertilitas. Tingkat literasi medis responden tergolong tinggi, ditunjukkan dengan pemahaman terhadap prosedur dasar dan tujuan IVF. Namun demikian, pemahaman terkait batasan syariah menunjukkan variasi yang lebih moderat. Aspek religius terbukti menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Mayoritas responden menyatakan bahwa pertimbangan agama sangat penting sebelum menjalani program bayi tabung, serta menilai bahwa kejelasan nasab merupakan faktor yang sangat krusial.

Tabel 1. Karakteristik Responden

No.	Status	Jumlah
1.	Suami	4
2.	Istri	16
Total		20

Berdasarkan hasil penelitian, responden dalam penelitian ini didominasi oleh pihak istri dibandingkan suami. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki keterlibatan yang lebih besar dalam memberikan pandangan terkait program bayi tabung, baik dari segi pengetahuan maupun pengambilan keputusan.

Tabel 2. Pengetahuan Responden tentang Program Bayi Tabung (IVF)

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Jumlah
1.	Saya pernah mendengar tentang program bayi tabung (IVF).	1 (5%)	0 (0%)	4 (20%)	7 (35%)	8 (40%)	20
2.	Saya mengetahui bahwa bayi tabung merupakan metode medis untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak.	0 (0%)	0 (0%)	1 (5%)	7 (35%)	12 (60%)	20
3.	Saya memahami bahwa proses bayi tabung dilakukan dengan bantuan teknologi medis di luar tubuh.	0 (0%)	0 (0%)	2 (10%)	7 (35%)	11 (55%)	20
4.	Saya mengetahui bahwa dalam Islam terdapat ketentuan	1 (5%)	1 (5%)	5 (25%)	4 (20%)	9 (45%)	20

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Jumlah
5.	mengenai pelaksanaan bayi tabung. Saya memahami bahwa bayi tabung diperbolehkan dalam Islam apabila menggunakan sel telur dan sperma dari pasangan suami istri yang sah.	1 (5%)	1 (5%)	1 (5%)	8 (40%)	9 (45%)	20

Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar responden telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai program bayi tabung. Responden umumnya sudah pernah mendengar tentang bayi tabung dan memahami bahwa program tersebut merupakan salah satu metode medis yang digunakan untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak. Selain itu, mayoritas responden juga mengetahui bahwa proses bayi tabung dilakukan dengan bantuan teknologi medis di luar tubuh. Namun demikian, pemahaman responden terkait ketentuan bayi tabung dalam perspektif agama masih belum merata.

Tabel 3. Pemahaman tentang Bayi Tabung dalam Perspektif Islam

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Jumlah
1.	Program bayi tabung dapat menjadi salah satu solusi bagi pasangan yang mengalami infertilitas.	1 (5%)	0 (0%)	3 (15%)	6 (30%)	10 (50%)	20
2.	Pertimbangan agama penting sebelum memutuskan menjalani program bayi tabung.	0 (0%)	0 (0%)	2 (10%)	5 (25%)	13 (65%)	20
3.	Kejelasan status keturunan (nasab) merupakan hal yang penting dalam keputusan terkait bayi tabung.	0 (0%)	0 (0%)	1 (5%)	6 (30%)	13 (65%)	20
4.	Saya merasa perlu mendapatkan informasi yang lengkap sebelum mengambil keputusan terkait program bayi tabung.	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	7 (35%)	13 (65%)	20

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami bahwa program bayi tabung diperbolehkan dalam Islam apabila dilakukan menggunakan sel telur dan sperma dari pasangan suami istri yang sah. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran responden terhadap pentingnya aspek keagamaan dalam pelaksanaan prosedur medis tersebut.

Tabel 4. Sikap Responden terhadap Program Bayi Tabung

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Jumlah
1.	Tenaga kesehatan khususnya perawat perlu memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan kesuburan kepada pasangan suami istri.	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (25%)	15 (75%)	20
2.	Perawat memiliki peran penting dalam menjelaskan manfaat dan resiko dari setiap prosedur medis yang berkaitan dengan kesuburan.	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (25%)	15 (75%)	20
3.	Tenaga kesehatan perlu memberikan informasi yang jelas	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (20%)	16 (80%)	20

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Jumlah
	terkait aspek medis dan etika dalam program bayi tabung.						
4.	Edukasi dari tenaga kesehatan terutama perawat dapat membantu mengurangi kecemasan pasangan dalam menghadapi masalah kesuburan.	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (20%)	16 (80%)	20
5.	Tenaga kesehatan terutama perawat perlu bersikap empati dan menghargai nilai agama pasien dalam memberikan edukasi.	0 (0%)	0 (0%)	1 (5%)	3 (15%)	16 (80%)	20
6.	Saya merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan kesehatan setelah mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan terutama perawat.	0 (0%)	0 (0%)	1 (5%)	5 (25%)	14 (70%)	20

Sebagian besar responden menunjukkan sikap positif terhadap program bayi tabung. Program ini dipandang sebagai salah satu solusi bagi pasangan yang mengalami infertilitas. Selain itu, responden juga menilai bahwa pertimbangan agama merupakan hal yang penting sebelum memutuskan untuk menjalani program tersebut. Responden juga menganggap bahwa kejelasan status keturunan merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan bayi tabung. Di samping itu, sebagian besar responden merasa perlu mendapatkan informasi yang lengkap sebelum mengambil keputusan.

Tabel 5. Persepsi Terhadap Peran Tenaga Kesehatan, Khususnya Perawat

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Jumlah
1.	Keputusan terkait program bayi tabung sebaiknya didiskusikan bersama pasangan.	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (10%)	18 (90%)	20
2.	Pendapat tokoh agama dapat mempengaruhi keputusan terkait program bayi tabung.	2 (10%)	1 (5%)	5 (25%)	3 (15%)	9 (45%)	20
3.	Dukungan keluarga mempengaruhi keputusan dalam menjalani program bayi tabung.	0 (0%)	0 (0%)	1 (5%)	7 (35%)	12 (60%)	20
4.	Saya mempertimbangkan aspek agama, medis, dan sosial sebelum mengambil keputusan terkait program bayi tabung.	0 (0%)	0 (0%)	2 (10%)	7 (35%)	11 (55%)	20

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden memiliki persepsi yang sangat baik terhadap peran tenaga kesehatan, khususnya perawat. Perawat dianggap memiliki peran penting dalam memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi dan kesuburan kepada pasangan suami istri. Edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat, juga dianggap mampu membantu mengurangi kecemasan pasangan dalam menghadapi masalah kesuburan.

3). Perspektif Tenaga Kesehatan (Perawat) terhadap Program Bayi Tabung

Tabel 6. Distribusi Responden Tenaga Kesehatan Berdasarkan Profesi

No.	Profesi	Jumlah
1.	Perawat	6
2.	Bidan	4
3.	Dokter	-
Total		10

Berdasarkan hasil penelitian, responden dalam penelitian ini didominasi oleh perawat. Hal ini menunjukkan perawat memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan dan edukasi terkait program bayi tabung (IVF). Perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi dengan pasien memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan membantu pasien memahami prosedur IVF secara menyeluruh.

Tabel 7. Tingkat Pengetahuan Perawat tentang Program Bayi Tabung (IVF)

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Jumlah
1.	Saya memahami prosedur dasar program bayi tabung (IVF).	0 (0%)	1 (10%)	3 (30%)	5 (50%)	1 (10%)	10
2.	Saya mengetahui indikasi medis dilakukannya program bayi tabung.	0 (0%)	0 (0%)	2 (20%)	8 (80%)	0 (0%)	10
3.	Saya memahami bahwa dalam Islam terdapat ketentuan mengenai pelaksanaan bayi tabung.	0 (0%)	1 (10%)	1 (10%)	6 (60%)	2 (20%)	10
4.	Saya merasa kurang memahami aspek hukum Islam terkait bayi tabung.	0 (0%)	3 (30%)	2 (20%)	5 (50%)	0 (0%)	10

Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar perawat memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai program bayi tabung (IVF). Mayoritas responden memahami bahwa IVF merupakan salah satu metode medis yang digunakan untuk membantu pasangan yang mengalami infertilitas, serta mengetahui bahwa prosedur ini dilakukan dengan bantuan teknologi di luar tubuh. Selain itu, sebagian besar perawat juga telah memahami ketentuan dasar terkait IVF dalam perspektif agama Islam, meskipun masih terdapat beberapa responden yang berada pada kategori cukup setuju dan tidak setuju.

Tabel 8. Perspektif Pengetahuan Perawat tentang Program Bayi Tabung (IVF)

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Jumlah
1.	Aspek agama penting dipertimbangkan dalam memberikan edukasi kepada pasien Muslim.	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (30%)	7 (70%)	10
2.	Pasien sering menanyakan kehalalan atau keabsahan nasab dalam program bayi tabung.	1 (10%)	0 (0%)	1 (10%)	3 (30%)	5 (50%)	10
3.	Saya merasa kesulitan menjawab pertanyaan pasien terkait hukum Islam tentang bayi tabung.	0 (0%)	1 (10%)	5 (50%)	3 (30%)	1 (10%)	10

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Jumlah
4.	Saya menghargai dan menyesuaikan edukasi dengan nilai agama pasien.	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	6 (60%)	4 (40%)	10

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya aspek keagamaan dalam memberikan edukasi terkait program bayi tabung pada pasien Muslim. Mayoritas responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa pertimbangan agama merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan terkait IVF. Perawat juga memahami bahwa kejelasan status keturunan (nasab) menjadi salah satu aspek utama dalam perspektif Islam yang harus diperhatikan.

Tabel 9. Praktek Edukasi Perawat dalam Program Bayi Tabung (IVF) pada Pasien Muslim

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Jumlah
1.	Saya menjelaskan prosedur bayi tabung secara jelas kepada pasien.	0 (0%)	0 (0%)	3 (30%)	5 (50%)	2 (20%)	10
2.	Saya menjelaskan manfaat dan resiko program bayi tabung kepada pasien.	0 (0%)	0 (0%)	3 (30%)	5 (50%)	2 (20%)	10
3.	Saya memastikan pasien memahami informasi sebelum mengambil keputusan.	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (40%)	6 (60%)	10
4.	Edukasi yang saya berikan sudah mencakup aspek medis, etika, dan sosial.	0 (0%)	0 (0%)	2 (20%)	4 (40%)	4 (40%)	10
5.	Saya jarang membahas aspek agama kecuali pasien yang memulai terlebih dahulu.	1 (10%)	1 (10%)	2 (20%)	1 (10%)	5 (50%)	10

Berdasarkan hasil kuesioner, praktek edukasi yang dilakukan oleh perawat dalam program bayi tabung tergolong baik. Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa mereka memberikan edukasi kepada pasien mengenai prosedur IVF, termasuk manfaat dan resiko yang mungkin terjadi. Perawat juga berperan dalam menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh pasien, serta menyesuaikan penyampaian edukasi dengan kondisi dan tingkat pemahaman pasien.

Tabel 10. Kompetensi dan Pengembangan Perawat dalam Edukasi Program Bayi Tabung (IVF)

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Jumlah
1.	Saya merasa memiliki kompetensi yang cukup dalam memberikan edukasi terkait IVF.	0 (0%)	3 (30%)	3 (30%)	2 (20%)	2 (20%)	10
2.	Saya membutuhkan pelatihan tambahan terkait aspek etik dan spiritual dalam program bayi tabung.	0 (0%)	1 (10%)	1 (10%)	5 (50%)	3 (30%)	10
3.	Institusi tempat saya bekerja memiliki panduan yang jelas	2 (20%)	2 (20%)	4 (40%)	1 (10%)	1 (10%)	10

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Jumlah
	terkait edukasi program bayi tabung.						
4.	Keterbatasan waktu menjadi hambatan dalam memberikan edukasi yang komprehensif.	0 (0%)	0 (0%)	2 (20%)	6 (60%)	2 (20%)	10

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat memiliki kompetensi yang cukup baik dalam memberikan edukasi terkait program bayi tabung. Hal ini terlihat dari kemampuan perawat dalam memahami kebutuhan pasien, memberikan informasi yang tepat, serta menjaga sikap profesional dalam pelayanan. Namun demikian, pengembangan kompetensi masih diperlukan, terutama dalam meningkatkan pemahaman terkait aspek keagamaan dan etika dalam IVF.

b. Pembahasan

Dari hasil wawancara dengan tiga tokoh agama dari Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (PERSIS), dan Muhammadiyah, diperoleh informasi bahwa praktek *In Vitro Fertilization* (IVF) diperbolehkan dalam Islam dengan ketentuan sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah serta embrio ditanamkan di rahim istri yang sah. Seluruh informan menolak secara tegas keterlibatan pihak ketiga seperti donor ovum, donor sperma, maupun *surrogate mother* (ibu pengganti) karena beresiko menimbulkan permasalahan dalam penentuan asal-usul keturunan.

Temuan tersebut sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa prosedur bayi tabung atau IVF diperbolehkan secara hukum Islam sepanjang pelaksanaannya memenuhi ketentuan syariah, yaitu tidak melibatkan pihak ketiga dalam proses reproduksi serta tetap menjamin kejelasan garis keturunan [20]. Pandangan tersebut juga selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), yang menempatkan kejelasan garis keturunan sebagai aspek fundamental dalam hukum keluarga Islam [21]. Nasab tidak hanya bermakna biologis, tetapi juga memiliki dimensi teologis, sosial, dan yuridis [22]. Kejelasan keturunan berimplikasi pada hak perwalian, hak waris, serta legitimasi hubungan keluarga dalam hukum Islam. Oleh karena itu, praktek yang menggunakan donor maupun rahim pengganti dinyatakan tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl* sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam [14].

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian mengenai perspektif suami istri, ditemukan bahwa sebagian pasangan memiliki pandangan yang sejalan dengan ketentuan tersebut dan menerima praktek bayi tabung sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk memperoleh keturunan. Namun, masih terdapat keraguan yang muncul, terutama berkaitan dengan aspek hukum Islam dan kejelasan status anak yang akan dilahirkan. Keraguan tersebut umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai batasan-batasan yang diperbolehkan dalam praktek bayi tabung [23].

Selain itu, dari perspektif perawat, tenaga kesehatan pada dasarnya telah memahami prosedur medis bayi tabung, namun tidak seluruhnya memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum Islam. Kondisi ini dapat menjadi tantangan dalam memberikan edukasi kepada pasien Muslim, terutama dalam menjelaskan prosedur yang sesuai dan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dalam situasi ini terlihat adanya perbedaan antara aspek medis dan aspek keagamaan [23]. Di satu sisi, teknologi IVF berkembang sebagai solusi medis bagi pasangan yang mengalami infertilitas. Di sisi lain, masyarakat Muslim perlu mempertimbangkan aspek kehalalan dan kesesuaian dengan ajaran Islam sebelum memutuskan untuk menjalani prosedur tersebut [11]. Selain itu, baik fatwa MUI maupun hasil wawancara para informan menekankan pentingnya menjaga kejelasan nasab. Dalam Islam, nasab tidak

hanya berkaitan dengan identitas biologis, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang luas, seperti hubungan keluarga, pewarisan, dan perwalian [9]. Oleh karena itu, setiap metode reproduksi yang dapat menimbulkan keraguan mengenai asal-usul keturunan harus dihindari. Prinsip ini selaras dengan kaidah fikih *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih*, yang menegaskan bahwa mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan [8].

Dari perspektif sosial, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa program bayi tabung masih memunculkan beragam respons di masyarakat. Sebagian kalangan memandangnya secara positif sebagai bentuk kemajuan teknologi sekaligus ikhtiar yang dibenarkan, sementara sebagian lainnya masih menyimpan keraguan akibat terbatasnya akses terhadap informasi yang komprehensif dan akurat, terutama terkait kesesuaian program IVF dalam perspektif Islam [5]. Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi aksesibilitas terhadap teknologi reproduksi berbantu, yang cenderung lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi tertentu.

Adapun kaitannya dengan peran tenaga kesehatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat menempati posisi yang strategis sebagai edukator bagi pasien yang menjalani program fertilitas [16]. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi klinis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami dan mengakomodasi nilai-nilai keagamaan yang dianut pasien, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat Muslim [10]. Dengan pemahaman yang integratif tersebut, perawat dapat mendampingi pasien dalam proses pengambilan keputusan yang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan medis, tetapi juga selaras dengan keyakinan dan nilai agama yang dianut pasien. Selain itu, kolaborasi antara tenaga kesehatan dan tokoh agama merupakan elemen penting dalam meningkatkan efektivitas edukasi kepada pasien. Penjelasan yang bersumber dari otoritas keagamaan dapat meningkatkan penerimaan pasien terhadap informasi yang diberikan sekaligus membantu mengurangi keraguan yang sering muncul dalam proses pengambilan keputusan terkait program bayi tabung [10].

Berdasarkan keseluruhan temuan yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa praktek bayi tabung dalam perspektif Islam pada dasarnya diperbolehkan dengan sejumlah ketentuan yang bersifat mengikat sebagaimana ditegaskan oleh pandangan para tokoh agama dan diperkuat oleh fatwa MUI. Namun demikian, dalam penerapannya masih terdapat berbagai tantangan yang bersifat multidimensional, mulai dari kesenjangan pemahaman masyarakat, keberagaman persepsi yang berkembang, hingga keterbatasan kesiapan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pasien Muslim. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan pemahaman serta kolaborasi antara tenaga kesehatan dan nilai-nilai keagamaan agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara tepat, holistik, dan sesuai dengan prinsip syariah.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek bayi tabung (IVF) dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan dengan syarat pelaksanaannya memenuhi ketentuan syariah, yaitu menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah serta embrio ditanamkan di rahim istri sendiri, tanpa melibatkan pihak ketiga. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kejelasan nasab sebagai aspek fundamental dalam hukum keluarga Islam. Mayoritas pasangan Muslim memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur IVF dan menyadari pentingnya pertimbangan agama sebelum menjalani program tersebut. Perawat memainkan peran strategis sebagai edukator yang tidak hanya menyampaikan informasi klinis, tetapi juga perlu memahami dan mengakomodasi nilai-nilai keagamaan pasien. Kolaborasi antara tenaga kesehatan dan tokoh agama sangat diperlukan untuk memberikan edukasi yang komprehensif, holistik, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga pasien Muslim dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan medis dan agama secara terpadu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. WHO, "Infertility." [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility>
- [2]. F. Zegers-Hochschild *et al.*, "The International Glossary on Infertility and Fertility Care," *Hum. Reprod.*, vol. 32, no. 9, pp. 1786–1801, 2017, [Online]. Available: <https://academic.oup.com/humrep/article-abstract/32/9/1786/4049537>
- [3]. *World Health Organization* WHO, "Infertility prevalence estimates," Geneva: WHO; 2023.
- [4]. Z. Matthews, "A review of the rulings by Muslim jurists on *Assisted Reproductive Technology* and reproductive tissue transplantation," 2021, *mdpi.com*. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2077-1444/12/9/720>
- [5]. E. Ernita, L. Simanjuntak, R. S. Pasaribu, and Sonia Novita Sari, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Infertilitas pada Pasangan Usia Subur di Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Tahun 2023," *Quantum Wellness J. Ilmu Kesehatan.*, 2025, [Online]. Available: <https://journal.lpkd.or.id/index.php/QuWell/article/view/1603>
- [6]. F. Isnawan, "Pelaksanaan program inseminasi buatan bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia," *Fikri J. Kaji. Agama, Sos. dan Budaya*, 2019, [Online]. Available: <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/558>
- [7]. A. N. Rahima, F. S. Sobrina, and I. H. Soffiyah, "Hukum bayi tabung dalam pandangan islam," *Religi. J. Agama ...*, 2023, [Online]. Available: <http://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/727>
- [8]. D. Kurnianti, "Qa' Idah DarU Al-Mafa Sid Muqaddamun' Ala Jalbi Al-Masa Lih Wa Tatbi Qa Tuha Fi An-N Awa Zil At-Tibbiah."
- [9]. Robi'ah, N. Az-Zahra, and N. Ulfa, "BAYI TABUNG (INSEMINASI) BUATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," *J. Sains Student Res.*, 2025, [Online]. Available: <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/3478>
- [10]. R. R. Akbar, A. N. Wiedy, I. P. Hariyani, and M. Annisa, "Bayi Tabung sebagai Solusi Infertilitas pada Pasangan Sah: Kajian Literatur Medis dan Etis," *Nusant. Hasana J.*, 2025, [Online]. Available: <https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/1610>
- [11]. B. P. Putra and H. K. Abrar, "In Vitro Fertilisation: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora Dan Profesionalisme," *J. Ilm. Ecosyst.*, 2022, [Online]. Available: <https://journal.unibos.ac.id/eco/article/view/1527>
- [12]. A. K. Fahmi, M. F. Azizi, and R. Z. Almuhtady, "Penggunaan Teknologi Reproduksi Buatan dan Hukumnya dalam Agama Islam," *Religi. J. Agama ...*, 2023, [Online]. Available: <http://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/722>
- [13]. A. 'Azhim Al As'hal and Ahmad Fauzi, "INTEGRATION OF SCIENTIFIC LITERACY AND ISLAMIC LAW IN THE PRACTICE OF IN VITRO FERTILIZATION (IVF)," *USRATY J. Islam. Fam. Law*, 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.722>
- [14]. M. D. S. Putri and M. C. Mashudi, "Komparasi Praktek Sewa Rahim di Indonesia dan Iran dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Ranah Res. J. Multidiscip. Res. Dev.*, 2025, [Online]. Available: <https://www.jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1542>
- [15]. M. M. Abd-Ellatif, Hanan Abd-Elfattah Mohamed, A. T. Elsharkawy, and H. M. Mohamed, "Effect of Educational Guideline on Nurses' Performance Regarding *Assisted Reproductive Technology*," *Egypt. J. Heal. Care*, 2024, [Online]. Available: https://ejhc.journals.ekb.eg/article_344805.html

- [16]. A. Z. Bader *et al.*, “The Role of Nurses in Fertility Treatment Support,” *Lett. High Energy Phys.*, vol. 2632–2714, no. 2, 2023.
- [17]. M. F. Nurfalah, “Perwakilan Nadhlatul Ulama: Wawancara Mengenai Praktek Bayi Tabung Dalam Perspektif Keagamaan,” 2026, *Wawancara Pribadi, Sumedang*.
- [18]. M. F. Nurfalah, “Perwakilan Muhammadiyah: Wawancara Mengenai Praktek Bayi Tabung Dalam Perspektif Keagamaan,” 2026, *Sumedang*.
- [19]. N. N. Khotimah, M. F. Nurfalah, L. Rahmadani, D. Amellia, and A. S. A. Maulani, “Perwakilan PERSIS: Wawancara Mengenai Praktek Bayi Tabung Dalam Perspektif Keagamaan,” 2026, *Sumedang*.
- [20]. P. Lestari and Y. P. Putri, “KONTROVERSI BAYI TABUNG DALAM ISLAM: Telaah Kritis Hadis Tentang Reproduksi,” *Didakt. J. Ilm. PGSD STKIP*, 2026, [Online]. Available: <http://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/11294>
- [21]. A. Wahid and S. Gresik, “Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Studi Hukum Islam,” *Jurisy J. Ilm. Syariah*, 2023, [Online]. Available: <https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jurisy/article/view/402>
- [22]. M. Nasyirudin, “Liniage and Symbolic Power,” 2025, *ejournal.unisbablitar.ac.id*. [Online]. Available: <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/translitera/article/download/4495/2147>
- [23]. Nurmayani, N. Kautsar, I. Syahfitri, Aurora Azzahra HSB, and E. D. Zahra, “Bayi Tabung Dalam Islam: Studi Literatur Atas Prosedur Yang Diperbolehkan Dan Dilarang,” *J. Inov. dan Kolaborasi Nusantara*, 2025, [Online]. Available: <https://ejournals.com/ojs/index.php/jikn/article/view/2460>